



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 869-879

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Dilla Afrilia^{1✉}, Wendra Yunaldi², Mahlil Adriaman³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dillaafrilia43@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggolongan SK PNS sebagai jaminan kredit perbankan dalam hukum jaminan serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang timbul dari perjanjian berupa pinjaman dengan jaminan SK PNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder seperti perjanjian pinjaman, peraturan perundang-undangan, literatur, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, dan bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya, SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*). Bahwa pemberian pinjaman dengan jaminan SK PNS didasarkan atas dasar keyakinan oleh bank yang telah memiliki perjanjian terkait kredit dengan instansi yang bersangkutan, serta prinsip kepercayaan dan kehati-hatian terhadap debitor yang mampu melunasi hutangnya. Upaya Penyelesaian terhadap kredit dari perjanjian dengan jaminan SK PNS ialah sah karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat aset jaminan yaitu dapat dinilai dengan uang dan mudah dijual untuk melunasi utang pinjaman.

Kata Kunci: *Jaminan, Kredit, SK PNS*

Abstract

This research is intended to understand how the classification of civil servant decrees as collateral for bank loans in collateral law and efforts to resolve problem loans arising from agreements in the form of loans with such collateral. The method used in this research is normative juridical using secondary data sources such as loan agreements, laws and regulations, and literature, supported by primary data in the field. The first research result: The Civil Servant Appointment Decree is not qualified as a bank credit guarantee according to the Indonesian legal system of guarantees because it does not fulfill the nature of the guarantee as a credit repayment, does not fulfill the elements of the object, and is also not security that can be transferred ownership, the Civil Servant Decree is not included in the property guarantee or personal guarantee, but is included as a privilege (privilege). Second: that the granting of loans secured by civil servant decrees is based on confidence by banks that already have credit-related agreements with the relevant agencies, as well as the principles of trust and prudence towards debtors who can repay their debts. Settlement efforts against credit from agreements with civil servant decree collateral are valid because they have fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the agreement does not provide legal certainty in the execution of collateral assets because the civil servant decree does not meet one of the requirements for collateral assets, namely that it can be valued in money and easily sold to pay off loan debts.

Keywords: *Collateral, Credit, Civil Servant Decree*

PENDAHULUAN

Bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan bahwa bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi besar bank yang diberikan oleh undang-undang, membuat bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan atau roda perekonomian rakyat.

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menjadi sasaran aktivitas perbankan terutama dalam aspek kredit. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki keistimewaan tersendiri oleh bank dalam

pengajuan kredit. Sebagaimana yang diketahui, pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Hal tersebut biasanya terima sebagai klausula perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank, dimana peminjam hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak substansi dari perjanjian kredit tersebut.

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata "semua benda atau kekayaan seorang menjadi jaminan untuk semua utang-utangnya". Lalu meminta supaya suatu benda tertentu di jadikan sebagai tanggungan. Apabila orang yang berutang tidak menepati kewajibannya, orang yang mengutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih utang lainnya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur pemerintah pada umumnya dinilai memiliki penghasilan yang stabil, sehingga memudahkan posisinya dalam mengajukan kredit. Jadi, seseorang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima surat keputusan (SK) dari pejabat pembina kepegawaian, setelahnya CPNS akan menjadi PNS saat mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur oleh Pasal 66 ayat (1) UU ASN. SK CPNS dapat disebut sebagai suatu keputusan (*beschikking*) karena SK tersebut dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk yang telah dibakukan menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar. Yang mana perjanjian standar ini dikemukakan oleh Mr. A Pittlo disebut juga sebagai perjanjian *adhesi*, sedangkan oleh Mariam Darus Badrul zaman disebut dengan istilah perjanjian baku.

Penulis menemukan fenomena yang sejalan dengan uraian pembahasan di atas, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini. Fenomena yang dimaksud adalah, adanya permasalahan di Bank Rakyat Indonesia Unit Baso dalam perjanjian kredit dengan Jaminan SK PNS. Pihak pertama ialah seorang nasabah peminjam perkreditan yang masih Berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di suatu Instansi yang berada di Tilatang Kamang Agam, dengan pihak kedua adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Baso. Pihak pertama memberikan SK nya sebagai jaminan terhadap pembayaran hutang

pinjamannya. Di awal perjanjian peminjaman semua berjalan dengan lancar dari masing-masing pihak sudah memenuhi hak dan kewajibannya.

Namun, dipertengahan jalan, sebelum pembayaran peminjaman tersebut lunas, pihak pertama mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pribadi, sehingga mengakibatkan SK tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan. Oleh karena itu pihak pertama yang merupakan nasabah dalam hal ini tidak menjalankan kewajibannya dan telah melanggar ketentuan peraturan didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berakibat fatal pada proses pembayaran nasabah yang akan menjadi tidak stabil. Sehingga pihak bank harus melakukan upaya untuk tetap menjalankan aturan dan perjanjian yang sedang berlangsung dan mengikat kedua belah pihak.

Setiap bentuk jaminan setidaknya harus diikat masing-masing dengan perjanjian sendiri, yang merupakan bagian integral dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, karena biasanya perjanjian kredit ini dan perjanjian tentang jaminannya ditandatangani secara bersamaan, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian jaminan yaitu aksesoir. Dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan SK PNS ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan pemberian kredit yang diatur secara normatif/seharusnya, apalagi dengan sifat pengalihannya yang tidak dapat diberikan kepada pihak lain. Kedudukan hukum dari pemberian kredit dengan jaminan SK PNS ini tentu dipertanyakan, terutama apabila terjadi wanprestasi atau hal-hal yang menghambat pelunasan kredit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, yang berjudul "Analisis Yuridis Atas Sk Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dan dapat diartikan sebagai, penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) serta lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan dengan didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan perwakilan PT

Bank BRI Unit Baso, serta individu terkait seperti PNS yang pernah/sedang menjaminkan SK PNSnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggolongan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) menurut perspektif Hukum Jaminan

Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.

Perjanjian kredit di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Pada saat Bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, Bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blanko tersebut, pihak Bank telah menyusun isi perjanjiannya, nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek perbankan Perjanjian Kredit dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan atau dibakukan oleh bank. Pihak bank sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.

Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan harus dibayar berdasarkan syarat yang sudah disepakati dengan SK PNS sebagai jaminan sehingga pihak bank langsung melakukan pemotongan gaji debitur/nasabah, namun dikarenakan nasabah yang melakukan perjanjian kredit ini mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan SK PNS tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan sehingga pihak Bank selaku kreditor harus mencari upaya agar tidak terjadi wanpretasi. Pihak Bank mengadakan upaya musyawarah dengan mengajak nasabah/ debitur untuk memenuhi mendapati itikad baik dengan mendiskusikan alternatif lain sebagai jalan keluar untuk melakukan pembayaran dari pinjaman kredit.

Dari pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang mendasar dari Bank BRI Unit Baso untuk memberikan kredit dengan jaminan SK PNS didalam penyaluran kredit ialah karena SK PNS dikeluarkan oleh instansi pemerintah di

mana pegawai negeri sipil (nasabah) tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Perjanjian kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan kepada bank. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitur mampu melunasi utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Untuk mendapatkan kredit nasabah harus memenuhi tahap tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tahap tersebut diawali dengan berikut:

a. Permohonan Kredit.

Dilakukan melalui system digital/datang langsung ke unit kerja BRI, kemudian calon debitur mengisi form permohonan kredit dengan melampiri:

- 1) Foto copy identitas diri
- 2) Foto copy kartu keluarga
- 3) Foto copy NPWP
- 4) Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir/sesuai ketentuan masing-masing instansi
- 5) Surat Keterangan kerja yang disahkan pejabat berwenang
- 6) Surat kuasa potong upah /hak-hak lain yang ditunjuk pada instansi
- 7) Foto Copy buku tabungan BRI

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan.

c. Analisis dan Putusan Kredit

Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover mencukupi permohonan kredit.

Apabila sudah diyakini kebenarannya, pencairan kredit wajib dilakukan melalui rekening simpanan dan tidak boleh tunai. Sejauh penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa penjaminan SK PNS dalam kredit ialah sah hukumnya, karena dipengaruhi oleh asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti janji harus ditepati. Sehingga dalam hukum positif menjadikan setiap perjanjian yang disepakati berlaku secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pembahasan mengenai penggolongan SK PNS, perlu memperhatikan kembali unsur-unsur yang dipenuhi untuk mengatakan suatu barang/hal merupakan objek jaminan kebendaan maupun perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan

hubungan langsung antara perorangan satu dengan yang lain.

Jaminan kebendaan adalah "jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda yaitu benda tertentu milik debitur yang lahir akibat adanya kesepakatan antara debitur dan kreditor, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan". Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si kreditor, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan ditandai dengan dapat dipertahankannya pemenuhan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun hak khusus, juga terhadap para kreditor dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgevolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.

Menurut penulis, SK PNS tidak memenuhi unsur jaminan kebendaan karena sifatnya tidak dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Hal ini karena SK PNS tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain karena tidak dapat dipindahtangankan. SK PNS hanya memberi validasi bagi orang yang terkait PNS yang namanya tercantum dalam SK PNS bahwa benar orang tersebut merupakan PNS yang berhak memperoleh gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain dari negara. SK PNS ini tidak dapat diubah klausula didalamnya dan tidak dapat dialihkan statusnya ke orang lain sehingga tidak dapat dikatakan sebagai jaminan kebendaan.

Adapun jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Sehingga, secara spesifik unsur jaminan perorangan ialah sebagai berikut: Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Perjanjian hak jaminan perorangan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*assecoir*) dari perjanjian pinjam-meminjam yang merupakan perjanjian pokok. Jaminan perorangan itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan zaman, adanya jaminan lain, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok tersebut, seperti jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.

Jadi, berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa SK PNS tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut sistem hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-

unsur benda, dan juga bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya, SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*). Hak Prevelege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada Undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa merupakan suatu hak yang didahulukan. Hak privilege sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu "Suatu hal yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Sehingga benar dalam perkembangannya SK PNS banyak dijadikan jaminan utang dan diterima oleh bank.

B. Upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet) dengan jaminan berupa SK PNS

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya atau biasa disebut sebagai *Pacta Sunt Servanda*. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa, sehingga pihak yang membuat perjanjian harus patuh dan tidak bisa menarik kembali perjanjiannya kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam pokok permasalahan ini sebagaimana, bentuk upaya penyelesaian jaminan yang mengandung implikasi hukum terhadap para pihak, maka para pihak tersebut wajib mematuhi apa yang sudah disepakati. Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendrik V. karyawan Bank BRI Unit Baso mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan SK PNS tersebut "*Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Baso adalah melakukan musyawarah dengan para debitur/nasabah yang melakukan kredit dengan jaminan SK PNS namun upaya tersebut pada saat itu tidak mendapati hasil karna nasabah yang melakukan pembayaran terhadap hutangnya belum juga membayar hutangnya pada saat itu, sehingga pihak Bank BRI Unit Baso tetap terus melakukan upaya musyawarah serta adanya itikad baik dari pihak nasabah agar segera melakukan pemabayarannya agar kami dari pihak bank tidak mengalami kerugian"*

Serangkaian penyelesaian pada Bank BRI Unit Baso jika nasabah/debiturnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit ialah:

1. Musyawarah dengan pihak debitur
2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran
3. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitur segera memenuhi kewajibannya
5. Restrukturisasi kredit

Dari serangkaian penyelesaian yang diambil tersebut terkadang pihak kreditur mengalami hambatan dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu seperti :

- a) Instansi/perusahaan tempat debitur bekerja (instansi/perusahaan bermasalah, kinerja menurun, bangkut/tutup
- b) Kendala non teknis dari pemotong gaji (pemakaian angsuran untuk kepentingan pribadi, melarikan diri dan sebagainya, Terdapat konflik antara perusahaan dan pegawai
- c) Pemotong gaji sulit ditemui/menghindar, Adanya penurunan gaji/uang pensiun, Adanya pengurangan hari/jam kerja
- d) Program pensiun dipercepat, Berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat, Debitur dipindahkan / mutasi ke kota/ provinsi lain, Debitur meninggal dunia.

Namun apabila debitur/nasabah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dan kreditnya terjadi wanprestasi. Bagian penyelamatan untuk kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari Pimpinan Bank BRI Unit Baso akan mengambil langkah untuk memberikan peringatan tertulis kepada debitur sebanyak 3 kali berturut-turut. Jika tidak diperoleh jawaban dari pihak debitur/nasabah, bank akan mendatangi si debitur/nasabah untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya tersebut. Namun apabila si debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya tersebut maka untuk kredit bermasalah Bank BRI Unit Baso akan menyerahkannya ke jalur hukum melalui badan peradilan atau Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau pihak kreditur berhak melakukan mengumumkan nama penerima yang hutangnya bermasalah atau pengumuman penjualan agunan dan segala hal perbuatan yang diberlakukan. Termasuk tindakan memasuki tanah/ pekarangan /bangunan yang menjadi agunan/lokasi dan memasang pengumuman pada agunan milik penerima kredit/prnjamin yang tidak boleh dirusak sampai kewajiban penerima kredit lunas sesuai dengan penandatanganan surat pengakuan hutang yang telah disepakati.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan SK PNS tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut sistem hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, dan juga bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya, SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*). Upaya Penyelesaian terhadap kredit dari perjanjian dengan jaminan SK PNS ialah sah karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat aset jaminan yaitu dapat dinilai dengan uang dan mudah dijual untuk melunasi utang pinjaman. Upaya penyelamatan kredit apabila debitur/nasabah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dan kreditnya terjadi wanprestasi ialah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Dengan memberikan peringatan tertulis serta menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya apabila tetap tidak beritikad baik maka untuk kredit bermasalah Bank BRI Unit Baso akan menyerahkannya ke jalur hukum melalui badan peradilan atau Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman*, Cetakan 1, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1978
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2005
- Alif Akbar Prabangkara Rieza & Ayu Febrina Mandala Putri, *Orientasi Dasar Bank Umum Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Business Law Review: Volume One*, 2016
- Gentur Cahyo Setiono, *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*, *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 10

- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hal 37
- Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018
- Nur Intan Yuniarti, Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011,
- Supaijo, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat*, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, 2011 Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang-cl5373>, diakses pada Minggu, 15 Januari 2023